



P U T U S A N
Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN MAHENDRA ALIAS RYAN BIN SYAFIIE;**
2. Tempat lahir : Sungai Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Jawa, RT 006, RW 003, Desa Sei Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafiie ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafiie ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan Hakim Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

8. Penahanan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kab.Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/ADV.J/17/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2024 dengan Nomor:386/SKK/VII/2024/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 8 hal.Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 7 Oktober 2024 No. Reg. Perk: PDM-168/BKS/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafi'i secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafi'i selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 0,08 gram);
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu, (berat 1,95 gram);
 - ❖ 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
 - ❖ 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - ❖ 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
 - ❖ 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 16,87 gram);
 - ❖ 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu;
- ❖ 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

(Digunakan dalam perkara lain an. Edy Kurnawan Alias Edi Bin (Alm) Subiyat Soelaiman);

4. Membebaskan terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafii untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafii** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik sisa pakai yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, (neto 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu, (berat 1,95 gram);
 - 1 (satu) unit HP Android merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna hitam;

Halaman 4 dari 8 hal.Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) belas bungkus plastik klip yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 16,87 gram);
- 1 (satu) buah botol minum merek Heenoor warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan plastik pembungkus bening kosong;
- 5 (lima) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah wadah penyimpanan warna hijau;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:420/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Edy Kurniawan Als Edi Bin (Alm) Subiyat Soelaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 419/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 7 November 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 dengan patut dan seksama;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum

Halaman 5 dari 8 hal.Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 November 2024 Nomor: 419/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 28 Oktober 2024 yang menyatakan **Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafiie** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam alternatif kedua. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu **Terdakwa Ryan Mahendra Alias Ryan Bin Syafiie** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mengambil putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah dengan berpedoman pada Surat Edaran

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 dengan menyimpangi pidana minimum, karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang yang dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba, akan tetapi Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal sebagai penyalah guna tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 28 Oktober 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum social atau masyarakat dan bagi Terdakwa dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan bersifat prefentif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ataupun perbuatan pidana lainnya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dilakuka penangkapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KHUAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tahun 2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Bis tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami **Asmar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tirolan Nainggolan, S.H.** dan **Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota **Tirolan Nainggolan, S.H.** dan **Desbenneri Sinaga, S.H., M.H** dan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tirolan Nainggolan, S.H.

Asmar, S.H., M.H.

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 781/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)